



Akuntabilitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Jelita Cahyani Universitas Sembilanbelas November Kolaka jelitacahyanij@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Isra Djabbar Universitas Sembilanbelas November Kolaka	
Taslim Fait Universitas Sembilanbelas November Kolaka	
Arafat Mallapiseng* Universitas Sembilanbelas November Kolaka afatpascaunm@gmail.com *	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Cahyani, J., Djabbar, I., Fait, T., & Mallapiseng, A. (2024). Akuntabilitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1771-1775.

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil dari suatu penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas pelayanan persetujuan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer bersumber dari wawancara dengan informan yang berjumlah 15 orang. sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi keperustakaan dan literatur pendukung lainnya. Setelah data diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam hal kejujuran sudah cukup akuntabel tanpa adanya pungutan liar serta pelayanan yang digunakan sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku hanya saja perlu adanya peningkatan mutu atau kualitas pelayanan baik secara SDM maupun sistem yang menunjang pelayanan program tersebut. Adapun kendala dalam program PBG terkhusus di Kecamatan Latambaga yaitu Faktor penghambat program PBG, yang pertama dari kesadaran masyarakat sendiri tentang pentingnya izin bangunan, kurang fahamnya masyarakat tentang program PBG, kemudian pada saat mengajukan permohonan terkadang ada dokumen-dokumen dari pemohon yang kurang lengkap dan lambat untuk melengkapi, kurang pekannya warga atau kesadaran individu warga.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelayanan, Persetujuan, Bangunan, Gedung

Abstrack

This article is the result of a study to find out and describe the accountability of building approval services carried out by the Public Works and Spatial Planning Office of Kolaka Regency in Latambaga District, Kolaka Regency. The method used in this study uses a qualitative approach, using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Primary data is sourced from interviews with 15 informants. As for secondary data, it was obtained through library studies and other supporting literature. After the data is obtained, data analysis is carried out using the model proposed by Miles and Huberman which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the analysis show that the Management of Building Approval permits (PBG) in terms of honesty is quite accountable without any illegal levies and the services used are in accordance with SOPs or applicable regulations, only there is a need to improve the quality or quality of service both in terms of human resources and the system that supports the services of the program. The obstacles in the PBG program, especially in Latambaga District, are the inhibiting factors of the PBG program, the first is from the community's own awareness of the importance of building permits, the lack of understanding of the community about the PBG program, then when submitting an application sometimes there are documents from the applicant that are incomplete and slow to complete, lack of sensitivity of residents or individual awareness of residents.

Keywords: Accountability, Service, Approval, Building, Building

A. Pendahuluan

Tugas pokok aparatur Negara sebagai abdi Negara juga sebagai abdi masyarakat yaitu tercermin dalam tugas pokoknya dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untuk memenuhi aspirasi masyarakat.(Rahardjo et al., 2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi trust atau kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Aspek transparansi dianggap penting karena merujuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersifat terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh warga masyarakat yang membutuhkan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa hendaknya dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin pengguna layanan untuk mendapatkan informasi. Pemberi layanan wajib memberikan informasi yang dapat dilihat, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.(Rahardjo et al., 2022). Jika berbicara tentang akuntabilitas birokrasi, setiap instansi pemerintahan diharapkan mampu akuntabel dalam memberikan pelayanan publik, tidak terkecuali pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kolaka.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Kolaka yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pelayanan yang menggantikan kebijakan pemerintah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diberlakukan sejak 2 Agustus 2021. Adapun perbedaan IMB dengan PBG yaitu IMB adalah izin yang harus diperoleh sebelum atau saat mendirikan bangunan, dengan melampirkan aspek teknis bangunan saat mengajukan izin. Sementara itu, PBG adalah aturan perizinan yang mengatur proses pembangunan, pemilik bangunan tidak diharuskan mengajukan izin sebelum memulai pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 serta undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PBG menjadi syarat utama demi terciptanya penataan ruang yang baik di Kabupaten Kolaka. Persetujuan Bangunan Gedung atau yang lebih dikenal

dengan PBG merupakan produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat (pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas ataupun merenovasi suatu bangunan. (Roman Situngkir, 2021). Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, fungsi bangunan gedung harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDTR dan fungsi bangunan gedung dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung.

Kehadiran PBG itu sendiri pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang sesuai dengan tatanan yang diinginkan demi terciptanya ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum.

Adapun alur pelaksanaan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu (1) Dalam proses pendaftaran, sebelumnya pemohon harus melengkapi dokumen rencana teknis yang berupa dokumen rencana arsitektur, dokumen rencana struktur, dokumen rencana utilitas dan dokumen spesifik teknis bangunan Gedung, kemudian diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Dokumen rencana teknis tersebut kemudian diperiksa dan disetujui, pemohon akan mendapatkan rekomendasi penerbitan pemenuhan standar teknis. (3) Setelah mendapatkan rekomendasi, Dinas Teknis akan menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis yang dijadikan dasar untuk diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (4) Langkah selanjutnya, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dilakukan setelah pemohon telah melakukan pembayaran retribusi daerah yang telah ditetapkan. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). (5) Selain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemilik Gedung juga perlu memiliki 2 (dua) jenis izin bangunan lainnya seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKKBG). Untuk bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka terlebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru bisa memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam menganalisis akuntabilitas pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kolaka di kelurahan Latambaga, kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka, menggunakan indikator pengukuran akuntabilitas yang dikemukakan oleh Rakhmat (2017) terdiri dari; (1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) Akuntabilitas proses, (3) Akuntabilitas program, (4) Akuntabilitas kebijakan

B. Metodologi

Artikel ini merupakan hasil penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus menganalisis kualitas pelayanan informasi di bandar udara Sangia Nibandera kabupaten Kolaka. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data yaitu melalui wawancara sesuai dengan yang dibutuhkan, reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting, penyajian data yaitu membandingkan data di lapangan dengan teori, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas bahwa maka akan dibahas secara berturut-turut mengenai Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan sebagai berikut

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*). Terkait dengan penghindaran dari penyalahgunaan jabatan atau *abuse power*. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Ukuran dari akuntabilitas hukum, adalah peraturan perundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam hal kejujuran sudah cukup baik tanpa adanya pungutan liar serta pelayanan yang digunakan sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku sesuai diatur dalam Peraturan Bupati nomor 2 tahun

2023. Adapun ketentuan yang menjadi dasar program PBG yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

2. Akuntabilitas manajerial/Proses

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Pada indikator ini berkenaan dengan akuntabilitas kinerja pegawai dalam melayani pembuatan surat PBG pada Dinas PUPR Kabupaten Kolaka dengan kata lain tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pelayanan PBG terkhusus masyarakat Kecamatan Latambaga. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dalam pelayanan PBG pegawai dalam melaksanakan tanggungjawab sudah melaksanakan sesuai dengan pedoman baik surat sampai hal-hal teknis. Adapun SDM dalam melaksanakan pelayanan PBG Jumlah pegawai yang bertugas melayani PBG yaitu terbagi atas 4 tim yang pertama operator SIMBG terdiri 2 orang, kedua pengawas Sistem PBG diawasi oleh kepala bidang 2 orang kemudian ada tim pelaksana teknis terdiri dari 7 orang dari beberapa dinas terkait kemudian yang terakhir ada tim penilai ahli merupakan orang yang memiliki keahlian dibidang masing- masing yang dimintai dalam sistem sendiri misalnya arsitektur, sipil dan mekanikal elektrik. Untuk petugas yang melayani baik pendataan atau yang memberikan petunjuk teknis program PBG ini itu menjadi kewenangan KAUR Pemerintahan dengan jumlah 2 orang yang nantinya berkordinasi dengan Dinas PUPR untuk dilaporkan. pelayanannya sangat bagus dikarenakan petugas sangat membantu dengan respon cepat, hanya kalau soal pendaftaran lewat sistem agak rumit mungkin karena masyarakat yang masih kurang faham tata caranya. Kemudian Salah satu kesulitan teknis yang dihadapi adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dikarenakan banyaknya berkas yang perlu dilengkapi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Pada indikator ini berkenaan dengan seperti apa pelaksanaan program PBG dan apa saja tujuan yang akan dicapai dalam program PBG pada Dinas PUPR Kabupaten Kolaka yang pelaksanaan kegiatannya di kecamatan Latambaga. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari program PBG adalah (1) PBG bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan bangunan gedung dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (2) PBG digunakan untuk memastikan bahwa bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi para penggunanya. PBG sendiri itu dibuat untuk mengakomodir data-data bangunan gedung yang ada di kabupaten atau kota dimana sebelumnya di IMB itu datanya manual sedangkan PBG tercatat didalam sistem sehingga datanya itu dapat diakses dengan mudah dan datanya dapat tersusun lebih rapih. Selain itu, PBG juga berfungsi sebagai alat pencatatan untuk mendata informasi mengenai rencana dan eksistensi bangunan gedung.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Pada indikator ini berkenaan dengan seperti apa bentuk pertanggungjawaban kebijakan yang diambil pemerintah pada program PBG ini pada Dinas PUPR Kabupaten Kolaka terkhusus masyarakat Kecamatan Latambaga.

Terkait dengan program PBG merupakan program baru yang menggantikan IMB sebagai izin bagi masyarakat untuk mendirikan rumah atau gedung, soal kebijakan atau langkah yang di utamakan saat ini yaitu tahap pengenalan melalui sosialisasi program PBG". Sosialisasi ini guna menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya PBG sehingga yang mengurus atau mengajukan izin PBG banyak lagi. Sosialisasi tentang program PBG dilaksanakan pada saat kegiatan monitoring dilapangan atau melalui kegiatan sosialisasi secara khusus di beberapa daerah di kabupaten Kolaka termasuk di kecamatan Latambaga. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pada tatanan kegiatan sosialisasi namun pembuatan akses pengurusan yang berbasis online melalui aplikasi SIMBG yang diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus ataupun melihat syarat-syarat pengurusan PBG. Meskipun Sosialisasi belum merata sampai ke semua wilayah di Kabupaten Kolaka

D. Kesimpulan

Dalam pelayanan PBG pegawai dalam melaksanakan tanggungjawab sudah akuntabel dan telah melaksanakan sesuai dengan pedoman, baik dalam hal persuratan sampai hal-hal teknis, namun perlu lagi adanya peningkatan kualitas pelayanan sehingga melahirkan pelayanan prima. Adapun SDM dalam melaksanakan pelayanan PBG Jumlah pegawai yang bertugas melayani PBG yaitu terbagi atas 4 tim yang pertama operator SIMBG kedua pengawas Sistem PBG kemudian ada tim pelaksana teknis, yang terakhir ada tim penilai ahli merupakan orang yang memiliki keahlian dibidang masing-masing yang dimintai dalam sistem sendiri misalnya arsitektur, sipil dan mekanikal elektrik. pelayanan sudah bagus dengan respon yang cepat, hanya saja dalam hal pendaftaran lewat sistem agak rumit mungkin karena masyarakat masih kurang faham tata caranya

E. Referensi

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1652-1659.
- Baharuddin. (2015). *Akuntabilitas pelayanan publik: studi kasus pelayanan perizinan mendirikan bangunan di kota makasar*.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta:PT Semesta Rakyat Merdeka
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276-285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung
- Puspitawati, I. W. (2015). *Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Salah Satu Instrumen Pengendali Pemanfaatan Ruang*.
- Rahardjo, M., Baru, B. M., Negara, I. A., Merdeka, U., Kota, M., Kunci, K., Desa, D., & Desa, P. (2022). Pengaruh Tata Kelola (Good Governance) Dana Desa Terhadap Pencapaian Pembangunan Desa Keyword : *Seminar Nasional Sistem September*, 3591-3604. <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/440%0A>
- Roman Situngkir (2021). Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Kajian Hukum. Iuris Studia*, 2 (3), Oktober 2021: Page: 664-672 <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.